



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

Pembanding I, lahir di Cirebon 03 Mei 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, lahir di Desa Raja, 30 April 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat: Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, lahir di Pangkalan Bun, 10 Oktober 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, lahir di Pangkalan Bun, 13 Desember 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat: Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V, lahir di Pangkalan Bun, 21 Maret 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI, lahir di Pangkalan Bun, 25 Mei 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VI**;

Hal.1 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding VII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding VII**;

Pembanding VIII, lahir di Pangkalan Bun, 8 September 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding VIII**;

Pembanding IX, lahir di Pangkalan Bun, 14 September 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding IX**;

Selanjutnya, **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding IX** disebut sebagai **Para Pembanding** yang dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxxxxxx. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxx & Partners" yang beralamat kantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxxxxxxx Maret 2022 dan tanggal xxxxx Januari 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor xxxxxx/SK-KH/2022/PA.P.Bun tanggal xxxxxxxx Maret 2022;

melawan

Terbanding I, lahir di Kumai, 1 November 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, lahir di Kumai, 3 Maret 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, beralamat di Jalan

Hal.2 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIK



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang
Terbanding II;

Terbanding III, lahir di Kumai 16 Februari 1962, umur 59 tahun, agama Islam,
pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai

Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dahulu
sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Terbanding V, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dahulu sebagai
Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai
Tergugat VI sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat VII**
sekarang **Terbanding VII**;

Terbanding VIII, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Terbanding IX, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat IX**
sekarang **Terbanding IX**;

Terbanding X, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

Terbanding XI, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

Terbanding XII, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

Terbanding XIII, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

Hal.3 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XIV, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat XIV**
sekarang **Terbanding XIV**;

Terbanding XV, agama Islam, beralamat di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat XV**
sekarang **Terbanding XV**;

Terbanding XVI, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

Terbanding XVII, agama Islam, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,
dahulu sebagai **Tergugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;
Selanjutnya, **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding XVII**
disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Pangkalan Bun Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal XXXX
Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal XXXXX Rajab 1443 Hijriah
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya
disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal XXXXXXXXXXXX Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal
XXXXXXXXXX Maret 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para
Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal XXXXXXXX
Maret 2022;

Hal.4 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal XXXXXXXX Maret 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal XXXXXXXXX Februari 2022;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menggelar dan memeriksa kembali perkara Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun serta memutus pokok perkara dalam perkara tersebut;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal XXXXXX Maret 2022 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal XXXX April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal XXXXXXX April 2022 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal 9 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal XXXXXXX April 2022 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal XXXXXXX Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal XXXXXX Mei 2022 dengan Nomor XXXXXXX/Pdt.G/2022/PTA.PIk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal XXXXXXXX Maret 2022, dan Pembanding hadir ketika putusan dibacakan tanggal XXXXXXXXXX Februari 2022, sedangkan isi putusan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal XXXXXXXXXX Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal XXXXXXXX April 2022 bahwa Perkara Nomor XXXXXXXXXX/Pdt.G/2022/PA.PBun. yang putus pada tanggal XXXXXXXXXX Februari 2022 yang dihadiri oleh para Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal XXXXXXXXXX Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun pengajuan banding telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan Undang-undang akan tetapi karena permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mahmud HD., M.H. dan Drs. Ahmad Nasohah., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal.6 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hairil Anwar, M.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H

Ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H

Panitera,

Ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H

Rincian biaya perkara

1.	Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 20 Mei 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H

Hal.7 dari 8 hal. Put. Nomor: 8/Pdt.G/2022/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)